

PARTISIPASI PEREMPUAN ANGGOTA DPRD KOTA PALEMBANG DALAM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA) INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DARI TINDAKAN KEKERASAN

Lutfia Fahrul Rahman¹

¹Mahasiswa Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

ABSTRACT

This research is entitled "Participation of Women the Members of Regional People's Representative Council Palembang City in the Discussion of the Draft Regional Regulation Initiative on the Protection of Women from Violence. The method used in this research is descriptive qualitative, utilizing a case study approach. The data collection technique was carried out in three stages: observation, in-depth interviews, and documentation. The data collected were analyzed using the theory of Political Participation. Seven informants in this study were obtained by purposive technique. The results of this study indicate that the participation of female legislators in the discussion of the regional regulation draft (RAPERDA) of Palembang City is considered active, as seen from the success of the Regional Council of Representatives in forming a policy that can create a legal umbrella to accommodate women's interests. The obstacles during the discussion of the draft regulation were due to the lack of references that discussed protecting women from acts of violence. This is why the draft regional regulation takes a long time to be ratified.

INFORMASI ARTIKEL	
<i>Sejarah Artikel</i>	:
Diterima	: 01 Juni 2022
Disetujui	: 01 September 2022
Alamat Email: lutfiafahrulr@gmail.com	
Correspondence: Lutfia Fahrul Rahman	
ISSN (PRINT) : 1412 – 1411	
ISSN (ONLINE) : 2722-7057	

Keywords: *Women's Participation, Regional People's Representative Council, Draft Regional Regulation*

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Partisipasi Perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palembang dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 tahap yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori Partisipasi Politik. Informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang diperoleh dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi anggota legislatif perempuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Palembang dinilai sudah aktif, dilihat dari keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam membentuk suatu kebijakan yang mampu menciptakan payung hukum untuk mengakomodasi kepentingan perempuan. Adapun kendala yang terjadi saat pembahasan rancangan peraturan ini karena kurangnya referensi yang membahas tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan peraturan daerah ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disahkan.

Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rancangan Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, yang mana memiliki pemikiran mendasar mengenai konsep partisipasi politik. Huntington dan Nelson dalam buku *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan masyarakat sebagai individu, yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah seperti memberikan suara dalam pengambilan keputusan, ikut hadir pada saat rapat, mengadakan hubungan kerja dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen (Damsar, 2010).

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kehidupan politik tanpa membedakan gender. Adanya perempuan di ruang publik dan menduduki tempat-tempat strategis, dan ikut andil dalam pengambilan kebijakan yang akan mampu membawa masyarakat Indonesia pada suatu perubahan dan menciptakan dunia yang baru tanpa adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas. Namun nyatanya, sampai saat ini keterlibatan perempuan di parlemen masih sangat minim, sehingga mengakibatkan banyaknya kepentingan kaum perempuan

seringkali terabaikan. Minimnya keterwakilan perempuan di parlemen tidak terlepas dari faktor-faktor seperti : Pertama, faktor sosial budaya yang cenderung bersifat patriarki. Kedua, faktor keagamaan yang berpandangan sempit terhadap perempuan. Ketiga, sistem politik yang membatasi keterlibatan perempuan dalam politik (Arivia, 2004).

Meskipun keterlibatan perempuan di parlemen tidak hanya dilihat dari segi kuantitas saja, tetapi juga dilihat dari segi kualitasnya seperti keterlibatan perempuan menjadi perwakilan rakyat yang mampu membuat kebijakan hukum untuk memperjuangkan kepentingan perempuan itu sendiri. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2019, tercatat bahwa angka keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang sangat minim selama tiga periode pemilihan sehingga menyebabkan penyerapan aspirasi masyarakat tentang perempuan sangat sedikit. Untuk itu perempuan lebih dituntut untuk berperan aktif sebagai anggota legislatif agar permasalahan yang ada di Kota Palembang terutama mengenai perempuan dapat terselesaikan. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena Peraturan Daerah tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Kota Palembang belum terpenuhi sesuai

harapan yang diinginkan oleh masyarakat, artinya jumlah peraturan daerah yang mengkaji tentang kebutuhan perempuan tidak banyak, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang sangatlah banyak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut :

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, kasus tercatat pada tahun 2020 bahwa Kota Palembang memiliki jumlah kasus yang terbanyak yaitu 790 kasus (87%) dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang berada di wilayah Sumatera Selatan. (BPS, 2020), Dilihat dari banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kota Palembang, maka sangat penting menyusun rumusan dan rancangan peraturan daerah yang bisa menanggulangi permasalahan tersebut. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, peneliti melihat kontribusi, keterlibatan, keikutsertaan perempuan anggota legislatif Kota Palembang pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Inisiatif tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Selain itu peneliti juga akan melihat hambatan apa saja yang membuat peraturan daerah tentang perlindungan perempuan ini sangat lama dibahas mengingat permasalahan yang sangat urgent.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori partisipasi politik merupakan salah satu teori yang berkembang pesat dalam studi pembangunan politik. Teori partisipasi politik dari perspektif barat mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Partisipasi politik adalah keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan politik yang bertujuan untuk mempengaruhi proses perumusan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkan orang lain. Para pembuat keputusan yang menghasilkan keputusan politik dan menjalankan kegiatan politik dalam bentuk turut serta memberikan masukan untuk akhirnya akan dijadikan sebagai keputusan politik. Michael Rush dan Philip Althoff dalam (Sitepu, 2012), membedakan partisipasi menjadi dua kategori dilihat dari cara keterlibatannya yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif ialah keikutsertaan seseorang dalam membentuk kebijakan, artinya keterlibatannya dilakukan karena tanggung jawab atau wewenang yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini seseorang ikut terlibat sepenuhnya dan mengambil peran dalam proses pembentukan kebijakan, sejak perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi, serta pemanfaatan,

pemeliharaan dan pengembangan program yang dibuat. Partisipasi aktif adalah seseorang yang memiliki inisiatif sendiri untuk mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan. Dengan kata lain partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik.

2. Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif yaitu keterlibatan seseorang dalam mendukung sebuah jalannya pemerintahan untuk menciptakan kehidupan warga negara yang selaras. Dalam hal ini seseorang tidak melakukan penyampaian ide atau gagasan yang memunculkan pembuatan keputusan, namun hanya meminta penjelasan terhadap program yang dibuat. Kegiatannya hanya mentaati, menerima, dan melaksanakan keputusan bersama. Dengan kata lain, partisipasi pasif hanya berorientasi pada proses output saja. (Budiardjo, 2015).

Teori partisipasi politik menjadi salah satu indikator penting dalam penelitian ini agar dapat mengukur kemajuan dari proses yang berlangsung di negara tertentu. Para ahli sarjana yang mengkaji tentang partisipasi politik telah memercayai bahwa partisipasi politik adalah salah satu hal mendasar dalam demokrasi. Semakin tinggi partisipasi

politik menunjukkan peringkat demokrasi yang semakin baik. Dengan menggunakan teori partisipasi politik dari buku partisipasi politik Negara berkembang oleh (Huntington dan Nelson 1994), tentunya dapat memberikan referensi yang bagus untuk kemajuan suatu negara. Teori ini tidak hanya menggambarkan partisipasi politik masyarakat dilihat dari segi kuantitas saja, tetapi juga menggambarkan keseluruhan aktivitas politik sehingga dapat menggambarkan secara jelas tentang keterlibatan seseorang dalam pembuatan keputusan guna kepentingan masalah banyak.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini, peneliti menggambarkan dan menjelaskan partisipasi politik perempuan dilihat dari cara keterlibatan dan keikutsertaan serta hambatan apa saja yang dialami perempuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang pada saat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Perempuan dari tindakan kekerasan. Penjelasan tersebut akan peneliti sajikan dalam bentuk narasi berupa kata-kata dengan berpikir induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan

makna dibandingkan generalisasi. Penelitian ini dilakukan di DPRD Kota Palembang, dengan subjek penelitian anggota DPRD Kota Palembang yang terpilih pada periode 2019-2024 dengan menggunakan strategi studi kasus. Dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus peneliti dapat menjawab pertanyaan bagaimana keterlibatan dan kontrol perempuan dalam penyusunan program tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan di Kota Palembang. Apakah dengan adanya keterlibatan perempuan dalam parlemen mempunyai pengaruh pada pengambilan keputusan yang berpihak pada kebutuhan perempuan. Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive, dimana informan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang relevan dengan kriteria masalah penelitian. (Sugiyono, 2014), Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Moleong, 2000), Data yang telah

diperoleh ketika dilapangan, diperiksa menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dan dianalisis menggunakan interaktif model menurut Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Saldana. (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Bab 1 Pasal 1, ayat (9), tindak kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, penelantaran dan eksploitasi terhadap korban. Kasus kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi, terutama di kota-kota besar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa Kota Palembang menduduki peringkat tertinggi yang memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 790 kasus (87%). Adapun bentuk kekerasan yang seringkali terjadi terhadap perempuan di Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Palembang

Jenis Kekerasan	2016		2017		2018		2019		2020	
	WCC	DP3 PM								
Perkosaan dan Pelecehan Seksual	75		63		79	11	72	23	37	10
KDRT	67		57		32		38		27	
KDP	32		39		14		16		12	
Kekerasan lainnya	24		27		7		12		10	

Jumlah	202	187	133	11	138	23	86	10
Total Kasus	790							

Sumber : Women Crisis Center (WCC) dan DP3PM, 2020

Berdasarkan dari data Women Crisis Center (WCC) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3PM) Palembang tercatat sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bahwa kekerasan yang seringkali terjadi terhadap perempuan yaitu kekerasan seksual berupa perkosaan dan pelecehan seksual dengan 370 kasus. Selanjutnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 221 kasus. Selain itu Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) sebanyak 113 kasus, dan beragam bentuk kekerasan lainnya, baik secara verbal maupun non verbal sebanyak 80 kasus. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kota Palembang membuat pemerintah Kota Palembang mencanangkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Artinya setiap pemerintah kota memiliki otoritas dan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah sesuai dengan keadaan dan situasi yang dihadapi

setiap wilayah. Selama ini pemerintah Kota Palembang hanya merujuk kepada peraturan yang telah ada untuk menekan kasus kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4419). Namun nyatanya, dari tahun 2016 sampai 2020 kasus kekerasan terhadap perempuan malah semakin meningkat. Dilihat dari kasus yang terjadi di Kota Palembang dan Undang-Undang yang telah ada, tidak dapat menjadi acuan pemerintah Kota Palembang dalam memberikan perlindungan perempuan secara keseluruhan, dikarenakan Undang-Undang tersebut hanya berfokus terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sedangkan banyak jenis kekerasan yang seringkali terjadi terhadap perempuan. Untuk itu, Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang berinisiatif untuk merancang peraturan daerah terkait perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang.

Dalam pembentukan peraturan daerah perlindungan perempuan di Kota

Palembang, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Sebagaimana peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlandaskan pada asas keterbukaan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki beberapa tahapan yang dilakukan yang dimulai dari (1) tahap perencanaan, yang mana pada tahap ini anggota legislatif mengemukakan ide atau pendapat oleh pemerintah daerah atau DPRD mengenai permasalahan yang penting untuk dibahas. Proses perencanaan mengenai rancangan peraturan daerah perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan merupakan inisiatif dari DPRD Kota Palembang.

Pada saat proses perencanaan ini Dr. H. Achmad Fauzi, SH, MH dari Fraksi Partai Amanat Nasional mengemukakan pendapat di depan seluruh anggota DPRD, mengingat banyaknya kasus kekerasan yang terjadi di Kota Palembang. Untuk itu DPRD Kota Palembang merancang peraturan

daerah perlindungan perempuan. Hal ini disetujui oleh seluruh anggota DPRD Kota Palembang melalui musyawarah bersama di ruang rapat Badan Anggaran. Setelah disetujui oleh seluruh anggota DPRD, maka melalui (2) tahap penyusunan, yang mana rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh Dr. H. Fauzi Achmad, SH, MH kemudian disusun naskah akademik secara terencana, terpadu, dan sistematis yang ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah. Naskah Akademik pada dasarnya merupakan hasil penelitian atau kajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap suatu masalah yang ada di masyarakat. Naskah akademik mengenai perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan ini disusun oleh DPRD Kota Palembang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian Universitas Tamansiswa Palembang pada tahun 2020.

Selanjutnya sesuai dengan dokumen naskah akademik dan dokumen rancangan peraturan daerah yang diberi nomor oleh sekretariat DPRD, kemudian akan diserahkan kepada Badan Pembentukan

Peraturan Daerah (Bapemperda) untuk dilakukan pengkajian. Setelah Bapemperda mengkaji rancangan tersebut, barulah disusun pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Hasil kajian dari Bapemperda akan disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Palembang dan ditanggapi oleh seluruh anggota DPRD apakah rancangan tersebut layak dibahas untuk lebih lanjut.

Partisipasi Perempuan Anggota DPRD Kota Palembang dalam Pembahasan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan

1. Kehadiran

Partisipasi anggota legislatif perempuan dalam menyusun sebuah kebijakan dapat dilihat dari keikutsertaannya saat menghadiri rangkaian kegiatan yang menyangkut kebijakan yang sedang dibahas yaitu rancangan peraturan daerah Kota Palembang tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan untuk mengidentifikasi apakah adanya antusias anggota legislatif perempuan dalam membuat aturan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan. Persentase kehadiran anggota legislatif perempuan pada saat pembahasan sangat penting, karena anggota legislatif

perempuan yang hadir dalam rapat mampu memberikan kontribusi untuk merubah dan mengaplikasikan aspirasi masyarakat yang ada. Dampak ikut andil anggota legislatif perempuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah ini cukup signifikan. Apalagi jabatan atau kedudukan anggota legislatif perempuan di kepanitiaan khusus VII cukup strategis yang mana mampu memberikan keputusan pada saat rapat berlangsung. Kehadiran perempuan sebagai anggota legislatif tidak hanya dilihat pada saat rapat internal saja, tapi juga dilihat dari kehadiran anggota legislatif perempuan lainnya pada saat agenda rapat perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan diadakan. Perempuan sebagai anggota legislatif selalu berusaha berpartisipasi mengikuti setiap rapat yang dilakukan untuk membahas setiap kebijakan baik di komisi-komisi maupun dalam rapat paripurna. Pada bukunya Ann Philips (1998) yang berjudul *the politics of Presence*, menjelaskan bahwa wakil rakyat perempuan di parlemen seharusnya tidak hanya dimaknai dengan jumlah yang tinggi, tetapi juga dimaknai dengan kehadiran mereka yang memiliki daya transformasi.

2. Keterlibatan

Pengambilan keputusan pada saat penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan ini selain menghadiri rapat kerja dan rapat paripurna, juga mengadakan public hearing dengan mitra kerja untuk keberlangsungan rancangan Perda ini, serta melakukan kunjungan kerja ke daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak sebagai payung hukum di daerahnya seperti ke Kalimantan dan Jawa Timur. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan program yang tepat sasaran.

Keterlibatan empat orang anggota legislatif perempuan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah perlindungan perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang akan menentukan sejauh mana partisipasi perempuan sebagai anggota DPRD Kota Palembang selama ini. Partisipasi perempuan sebagai anggota legislatif dalam pembahasan Raperda perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dapat dilihat dari seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh perempuan untuk kelancaran dalam membahas Raperda ini. Selain

terlibat langsung sebagai panitia inti yang memiliki ruang gerak yang luas dalam pengambilan keputusan, mengawal isu ini menjadi perda dan mayoritas perempuan aktif di forum sosialisasi dan forum diskusi lainnya.

3. Jabatan Struktural

Jabatan struktural diartikan sebagai jabatan strategis yang dicapai anggota legislatif perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang. Jabatan strategis di DPRD dapat dilihat sebagai Ketua/Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi, ataupun Ketua Fraksi. Meskipun jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palembang sangat minim. Namun, perempuan di lembaga politik sudah sangat diperhitungkan. Mereka mampu menunjukkan eksistensinya dan mampu bersaing dengan laki-laki di panggung politik. Artinya, perempuan mampu berada di posisi struktural saat ini jika mereka benar-benar mampu menunjukkan kualifikasinya, seperti yang ditunjukkan oleh dua orang informan di DPRD Kota Palembang. Posisi struktural diduduki oleh perempuan lainnya adalah sebagai sekretaris, baik itu di fraksi maupun komisi. Posisi sebagai sekretaris ini adalah posisi

yang memang dominan sebagai tugas perempuan.

Hambatan yang Dialami Perempuan Anggota DPRD dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan

1. Faktor Internal

Minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif

Rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif ini mengakibatkan minimnya peran dan partisipasi perempuan dalam setiap pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, sangatlah wajar ketika kebijakan yang dibuat kurang berspektif gender. Sesuai dengan data yang diperoleh bahwa jumlah anggota dewan perempuan di DPRD Kota Palembang untuk periode 2019-2024 hanya empat orang dari jumlah keseluruhan 50 orang. Keterwakilan perempuan hanya mencapai angka 8% saja, sehingga dengan jumlah yang sangat minim tersebut juga mempengaruhi partisipasi mereka sebagai anggota legislatif terutama dalam proses pembuatan suatu peraturan daerah.

2. Faktor Eksternal

Kurangnya referensi atau pembandingan yang membahas tentang peraturan

daerah perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan.

Pentingnya referensi atau pembandingan dalam merumuskan peraturan daerah yaitu agar pada saat pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, sehingga Perda yang dihasilkan bisa tepat sasaran. Kurangnya referensi ataupun pembandingan yang membahas tentang perlindungan perempuan, sehingga menyebabkan Perda tersebut sampai saat ini masih belum disahkan menjadi produk hukum daerah Kota Palembang. Kurangnya referensi ataupun pembandingan yang membahas tentang perlindungan perempuan, sehingga menyebabkan Perda tersebut sampai saat ini masih belum disahkan menjadi produk hukum daerah Kota Palembang.

Adanya Covid-19

Dengan adanya Covid-19 ini menimbulkan dampak sehingga mengganggu sendi kehidupan di masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, politik, maupun pendidikan. Salah satu dampak yang disebabkan adanya pandemi covid-19 ini yaitu dari terganggunya sistem pemerintahan atau politik, yang mana seluruh kegiatan dilakukan di rumah. Hal ini

tentunya mengganggu program kerja dari aktivitas pemerintahan yang seharusnya dilakukan secara terbuka.

KESIMPULAN

1. Partisipasi perempuan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang dalam Perencanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif Tentang Perlindungan Perempuan dari Tindakan Kekerasan sudah cukup baik dilihat dari persentase kehadiran, keterlibatan, dan jabatan struktural anggota legislatif perempuan pada saat pembahasan rancangan peraturan ini. Perda perlindungan perempuan yang dibahas memiliki fungsi untuk mengatur suatu persoalan, sekaligus menjadi solusi dari suatu persoalan yang multi aspek.
2. Hambatan partisipasi politik perempuan dalam pengambilan keputusan dalam merumuskan peraturan daerah perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan ini meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena minimnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sehingga menyebabkan

sulitnya mengambil keputusan yang bersifat responsif gender. Faktor eksternal karena kurangnya referensi atau pembanding yang membahas mengenai peraturan daerah perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan, selain itu karena adanya pandemi covid-19 menyebabkan terganggunya sistem kerja pemerintahan yang seharusnya bersifat terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (FOURTH EDI). SAGE.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.)). ALFABETA.
- Agustian, Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar. (2008). *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Sains Press PT. Sarana Komunikasi Utama.
- Anugrah. Astri. 2008. *UU Parpol 2008 dan Keterwakilan Perempuan dalam Parpol*. Jakarta : Pancuran Alam
- Andriana, Nina. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di*

- Tingkat Lokal. Jakarta : PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Arivia, Gadis. (2004). Politik dan Keterwakilan Perempuan. (Edisi Pertama). Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, hlm. 7-15.
- Arivia, Gadis. 2004. Hallo Senayan. Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, hal. 31
- Budiardjo, Miriam. (2015). Dasar-Dasar Ilmu Politik. (Edisi Ketiga). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 367-368.
- Bungin, Bungin. (2012). Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya (Edisi Kedua). Jakarta : Prenada Media Group.
- Creswell, W. John. (2017). Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik (Edisi Revisi). Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dewi Sartika, Diana. (2007). Peranan Politik Perempuan (Dinamika Gerakan Feminisme di Parlemen). Palembang : Elmatera Publishing
- Hamidi. (2005). Metode Penelitian Kualitatif. Malang : UMM Press.
- Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : Salemba Humanika.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan J. Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis A. Methods Sourcebook, Edition 3. USA: SAGE Publications.
- Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, J. Lexy. (2013). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.
- Nugroho. Riant. 2008. Public Policy . Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Samuel. P. Huntington. dan Joan. Nelson. (1997). Partisipasi Politik di Negara Berkembang. ahli bahasa sihat simamora. Jakarta: Rineka Putra, hlm. 3.
- Sastropoetra, R. A. Santoso. (1988). Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional. Alumni, 1986.
- Sundariningrum. 2001. Klasifikasi Partisipasi. Jakarta: Grasindo. Hlm.38
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Tohirin. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Konseling. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

- Ahmed, Muhith. (2015). Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi). Jurnal Ar-Raniry
- Akmul, Evi. Mulyasari. (2014). Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Jabatan Politik di Kabupaten Wajo. Universitas Hasanuddin
- Anggara, Ria. (2018). Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kabupaten Ngada, Flores, NTT (Issue 21).
- Anwar, Hairul. (2018). Perempuan dan Politik. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Habibah, Siti. (2015). Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik. 8(2), 342–366.
- Julita, Eka. Nursya. (2020). Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Kabupaten Tebo Periode 2019-2024. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 33–47.
- Kalesaran, F., Rantung, Ventje. V, & Pioh, Novi. R. (2015). Partisipasi Dalam Program Nasional Kelurahan Taas Kota Manado. E-Journal Acta Diurna, IV(5), 1–13.
- Kusmarni, Y. (2013). Studi Kasus. 3. http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/196601131990012-YANI_KUSMARNI/ads/Laporan_Studi_Kasus.pdf
- Lestari, H. (2015). Perempuan Dalam Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2009-2014. Universitas Negeri Semarang.
- Samuel. P. Huntington. dan Joan. N. (1997). Partisipasi Politik di Negara Berkembang, ed 2. Alih Bahasa Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta
- Noviati, Cora. Elly. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. Jurnal Konstitusi, 10(2), 336.
- Nurhalimah. (2016). Keperawatan Jiwa. Pusdik SDM Kesehatan, hlm. 148
- Sari, Suci. Kurnia. (2020). Partisipasi Perempuan di Legislatif: Studi Kasus DPRD Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Sosiologi Andalas, 6(2), 70–78. <https://doi.org/10.25077/jsa.6.2.70-78.2020>
- Simamora, Riris. Resita. (2019). Perempuan Dalam Politik (Studi Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Timur) (Issue April).
- Dokumen Pemerintah Yang Dipublikasikan
- Undang-Undang No. 23 Pasal 1 ayat (4) tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
- UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi UU No. 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah
- BPS Kota Palembang. 2020. Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Palembang Mengalami Penurunan. Tersedia pada

<http://palembangkota.bps.go.id>.
Diakses pada 31 Oktober 2021.